

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan mengenai Pembuktian Terhadap Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga pada Pengadilan Negeri Sleman yang telah diuraikan dalam skripsi ini, maka dapat penulis kemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang yang dipergunakan dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga pada Pasal 54 UU KDRT dijelaskan “penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan disidang pengadilan dilaksanakan menurut ketentuan hukum acara pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini “. Dimana dalam hal ini berarti Pasal 184 ayat (1) KUHAP mengenai alat bukti yang sah merupakan alat-alat bukti yang juga dipergunakan dalam UU KDRT selama tidak ditentukan lain oleh undang-undang.
2. analisi terhadap putusan hakim mengenai bukti-bukti yang terungkap dipersidangan dalam tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Pengadilan Negeri Sleman yaitu Bahwa alat-alat bukti yang dipergunakan dalam membuktikan terjadinya KDRT sesuai dengan alat-alat bukti yang terdapat di dalam pasal 184 (1) KUHAP yaitu berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa yang mana hal tersebut sangat mempengaruhi putusan hakim dalam memberikan